



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

HARI JADI PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa penetapan Hari Jadi Pidie, dapat menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan serta kebanggaan akan identitas diri masyarakat Kabupaten Pidie yang memiliki penghayatan akan nilai-nilai luhur budaya dan perjuangan daerah, sehingga mendorong timbulnya etos hidup dan etos kerja yang positif di Kabupaten Pidie;
- b. bahwa berdasarkan hasil kajian dari Tim Kajian Hari Lahir Pidie, merekomendasikan tanggal 22 Jumadil Akhir 917 H atau 18 September 1511 M sebagai titik awal Hari Jadi Pidie, yang pada saat itu Kerajaan Pedir telah menjadi sebuah kerajaan Islam yang berdaulat, dengan pusat kedudukan raja yang menjadi patokan awal segala kegiatan tata pemerintahan kerajaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari Jadi Pidie;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055)
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6927);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG HARI JADI PIDIE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Bupati adalah Bupati Pidie.

h

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Hari Jadi Pidie adalah momentum sejarah awal pelaksanaan dan mulai berjalannya roda pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah di Kabupaten Pidie.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Peraturan Bupati tentang Hari Jadi ini dilandasi asas :

- a. keislaman;
- b. ketertiban dan kepastian hukum;
- c. Kearifan lokal;
- d. Persatuan dan kesatuan;
- e. kedaulatan; dan
- f. kehormatan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum terhadap penetapan Hari Jadi Pidie;
- b. mengingatkan seluruh lapisan masyarakat akan identitas diri dan nilai-nilai historis dari makna Hari Jadi Pidie; dan
- c. menumbuhkan kesadaran dan kebanggaan akan identitas diri sebagai bagian dari masyarakat Kabupaten Pidie;

BAB III PENETAPAN HARI JADI

Pasal 4

Hari Jadi Pidie ditetapkan pada tanggal 18 September 1511 Masehi atau bertepatan dengan 22 Jumadil Akhir 917 Hijriah.

✓

BAB IV PERINGATAN HARI JADI

Pasal 5

Hari Jadi Pidie sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diperingati pada tanggal 18 September setiap tahunnya.

Pasal 6

- (1) Peringatan Hari Jadi Pidie sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh:
 - a. instansi pemerintah di Kabupaten Pidie;
 - b. instansi swasta;
 - c. lembaga pendidikan; dan
 - d. masyarakat.
- (2) Pelaksanaan peringatan Hari Jadi Pidie sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. melakukan upacara;
 - b. menggunakan pakaian adat Aceh;
 - c. menggunakan bahasa Aceh.
- (3) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peringatan Hari Jadi Pidie dapat dilaksanakan melalui kegiatan lain yang bertemakan budaya dan sejarah Pidie.
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan peringatan Hari Jadi Pidie, dapat dibentuk Panitia Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan yang diperlukan dalam kegiatan Peringatan Hari Jadi Pidie dibebankan pada :

- a. Anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 9 September 2024 M
5 Rabiul Awal 1446 H

d/ Pj. BUPATI PIDIE, ✓


SAMSUL AZHAR

Diundangkan di : Sigli

Pada tanggal : 9 September 2024 M
5 Rabiul Awal 1446 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE, d/



JUFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2024 NOMOR 36